

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Kebijakan penyelamatan kredit dengan cara reconditioning maupun restructuring diwujudkan dengan membuat perjanjian kredit baru. Perjanjian Kredit baru ini kedudukannya untuk mengganti perjanjian kredit lama. Kehendak pihak-pihak untuk mengadakan perubahan terhadap syarat-syarat kredit yang telah disepakati dalam perjanjian kredit terdahulu akan dituangkan dalam perjanjian kredit baru. Perubahan terhadap syarat-syarat kredit tersebut disesuaikan dengan restrukturisasi yang dilakukan. Mengacu pada maksud dan tujuan para pihak untuk mengadakan perubahan terhadap perjanjian kredit yang telah disepakati ditinjau dari hukum perjanjian termasuk dalam hapusnya perikatan khususnya pembaharuan utang (novasi). Dalam praktek perbankan pelaksanaan reconditioning dan restructuring diwujudkan dengan membuat perjanjian kredit baru sebagai perubahan terhadap syarat-syarat kredit yang lama, tanpa didahului dengan membuat perjanjian pembaharuan kredit terlebih dahulu. Hal yang demikian merupakan penyimpangan dari tujuan restrukturisasi kredit maupun konteks novasi menurut hukum perjanjian. Mekanisme pembaharuan kredit yang demikian seolah-olah memutus hubungan hukum yang lama. Tidak demikian dengan konteks novasi maupun maksud dari restrukturisasi kredit bahwa hubungan hukum perikatan lama hapus sekaligus dilanjutkan dengan hubungan hukum yang baru dalam perikatan yang baru,

sehingga perjanjian kredit yang baru lahir berdasar atas alas hak atau *rehtitel* perikatan yang lama. Penyimpangan terhadap konteks pembaharuan utang dalam praktek perbankan semata-mata bertujuan untuk memperbaiki kualitas suatu kredit, yang semula kredit tersebut termasuk kategori kredit bermasalah (*non performing loan/NPL*) menjadi kredit lancar (*performing loan*). Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 Nopember 1998 tentang Restrukturisasi Kredit “bank dilarang melakukan restrukturisasi kredit dengan tujuan hanya untuk menghindari penurunan penggolongan kualitas kredit. Jika ditinjau dari hukum perjanjian mekanisme yang demikian bukan masuk kategori pembaharuan utang, karena perjanjian kredit baru tersebut lahir tanpa *causa*. Sedang unsur “*causa*” mengganti perjanjian yang lama merupakan karakteristik dari *novasi*.

b. Lahirnya perjanjian pembaharuan kredit membawa akibat hapusnya perjanjian kredit lama yang merupakan perjanjian pokok, dan mengandung *accessoir-accessoir*, maka semua *accessoir* tersebut turut hapus. Itulah sebabnya para pihak harus mempertimbangkan kerugian yang akan timbul akibat restrukturisasi kredit, khususnya yang menyangkut hak-hak jaminan yang melekat pada perjanjian kredit lama. Dalam restrukturisasi kredit apabila hak-hak jaminan tersebut tidak hapus harus diperjanjikan secara tegas dalam perjanjian pembaharuan kredit sebagai perikatan yang baru. Namun dalam prakteknya sesuai dengan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia meskipun secara tegas diperjanjinkan, tetapi untuk melindungi hak-hak jaminan pada perikatan yang baru tetap dilakukan pengikatan ulang.